

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

FASE D (KELAS VIII) SMP/MTs

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN PANCASILA

BAB 3 : TATA NEGARA DAN PEMERINTAHAN

PERTEMUAN 26-29 : LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	:	SMP/MTs
Kelas / Kelas	:	VIII (Delapan) - D
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	:	
Tahun Penyusunan	:	20..... / 20.....

II. KOMPETENSI AWAL

Bagian ini menjelaskan tentang Lembaga penyelenggara negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan tupoksinya ketiga lembaga penyelenggara negara tersebut tidak terpisahkan, melainkan saling terkait satu dengan yang lain. Dan dalam menjalankan tupoksinya digunakan prinsip *check and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi). Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti bekerja dalam kerangka sinergi. Pembagian kekuasaan bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dalam menjalankan negara, namun dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah negara.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Buku Teks | 4. Handout materi |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja |
| | 7. Infokus/Proyektor/Pointer |
| | 8. Referensi lain yang mendukung |

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara.
- Peserta didik mampu membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
- Peserta didik menunjukkan sikap disiplin mematuhi peraturan daerah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama.
- Peserta didik menunjukkan sikap berjiwa besar sebagai peneladanan sikap para pemimpin daerah swapraja.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa mempelajari materi *LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA* dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Salah satu sebab kenapa Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia karena sistem parlementer menjadikan posisinya tidak terlalu terlihat. Apakah ada faktor yang lain?
- Siapakah Perdana Menteri M. Natsir dan Perdana Menteri Djuanda?
- Kapan Presiden Soekarno bekerja tanpa ada wakilnya?
- Apakah proses *check and balances* saat ini berjalan efektif di Indonesia. Jika iya, apa alasanya, jika belum kenapa?
- Apakah ada yang bercita-cita ingin menjadi anggota legislatif (MPR/DPR/DPRD/DPD), menjadi pemimpin eksekutif (presiden), dan anggota yudikatif (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/ Komisi Yudisial). Tanyakan juga apa alasannya

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-26

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2–3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/ menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta kepada siswa untuk mengulas materi pertemuan sebelumnya terkait Bentuk & Kedaulatan Negara
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum jelas di pertemuan sebelumnya

- Siswa yang lain juga bisa memberikan tanggapan atau pandangannya atas pertanyaan dan jawaban dari sesama temannya

Bagian apersepsi

- Guru menujuk salah satu siswa maju ke depan kelas untuk membacakan narasi apersepsi tentang “Dari Presidensil ke Parlementer”
- Salah satu sebab kenapa Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia karena sistem parlementer menjadikan posisinya tidak terlalu terlihat. Apakah ada faktor yang lain? Guru dapat menanyakannya kepada siswa
- Guru dapat menanyakan kepada siswa siapakah Perdana Menteri M. Natsir dan Perdana Menteri Djuanda?
- Pada 1 Desember 1956, DPR secara resmi Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri. Selanjutnya Presiden Soekarno tidak mem punyai wakil presiden. Tanyakan kepada siswa sampai kapan Presiden Soekarno bekerja tanpa ada wakilnya?

Untuk lebih memahami lagi sistem pemerintahan dalam bernegara, simak tautan atau pindai video pembelajaran berikut ini.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer (Selfhy Ginting)

Tautan YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=eGi3rXAVO4c>



Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan atas cerita di bagian apersepsi di atas
- Guru minta kepada siswa untuk menyampaikan, refleksi,, salah. satunya. meminta. siswa. secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru memberikan apresiasi, respon ataupun klarifikasi. dari. diskusi. yang. dilakukan. oleh. siswa
- Menyerukan bersama *yel* PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan atau penilaian kepada siswa dari aspek keterampilan dan sikap selama proses pertemuan ini

PERTEMUAN KE-27

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2–3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/ menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar. Satu kelompok belajar ber isi minimal 5 siswa
- Selanjutnya kelompok belajar diminta untuk melakukan telusur data serta menganalisis terkait tema “Mengapa Sistem Pemerintahan Parlementer tidak Cocok bagi Indonesia”
- Siswa diberikan waktu untuk melakukan diskusi dan telusur data melalui internet, buku, jurnal atau berita seputar tema yang di angkat
- Tulisan hasil analisis disajikan dalam bentuk *power point* atau *prezi*
- Jika kelompok belajar tidak memiliki sarana yang mendukung untuk menyajikan hasil analisanya dalam bentuk *power point* atau *prezi*, maka cukup hasil analisanya di tuliskan di kertas HVS atau dibuku biasa
- Selanjutnya masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk presentasi di depan kelas
- Anggota kelompok yang lain dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan setiap anggota kelompok yang lain presentasi

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan atas proses penyusunan analisis dan diskusi di atas
- Guru minta kepada siswa untuk menyampaikan refleksi, salah satunya meminta siswa secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru memberikan apresiasi, respon ataupun klarifikasi dari diskusi yang dilakukan oleh siswa
- Guru membuka kesempatan kepada siswa jika ada yang ingin berdiskusi/bertanya terkait “Proyek Kewarganegaraan” yang telah disampaikan pada Pertemuan 24
- Guru memberikan penjelasan secara umum materi pertemuan berikutnya tentang **Subbab Lembaga Penyelenggara Negara** (Buku Siswa PPKn Kelas VIII halaman 46) dan siswa diminta untuk terlebih dahulu mempelajari di rumah
- Menyerukan bersama *yel* PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan atau penilaian kepada siswa dari aspek keterampilan dan sikap selama proses pertemuan ini

PERTEMUAN KE-28

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2-3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyanyikan lagu nasional “Rayuan Pulau Kelapa” ciptaan Ismail Marzuki
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Meminta satu siswa maju ke depan kelas menjelaskan mengenai materi subbab Lemba ga Penyelenggara Negara yang sudah dipelajari di rumah
- Tanyakan kepada siswa pengertian dari lem - ba ga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tanyakan juga bagaimana prosedur untuk dapat menduduki jabatan-jabatan dari lembaga-lembaga di atas
- Menanyakan kepada siswa apakah proses *check and balances* saat ini berjalan efektif di Indonesia. Jika iya, apa alasannya, jika belum kenapa?
- Menanyakan kepada siswa apakah ada yang bercita-cita ingin menjadi anggota legislatif (MPR/DPR/DPRD/DPD), menjadi pemimpin eksekutif (presiden), dan anggota yudikatif (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/ Komisi Yudisial). Tanyakan juga apa alasannya
- Siswa diminta untuk melakukan aktivitas *make a match* (mencari pasangan) namun sebelumnya guru mencari atau membuat gambar-gambar gedung lembaga pemerintahan dan mencocokkan dengan peran dan tugas dari lembaga-lembaga pemerintah tersebut
- Tugas menggambar *make a match* tersebut dapat dibuat di atas kertas HVS putih atau di kertas/ buku siswa
- Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai, secara bergantian guru menunjuk siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya
- Saat ada siswa yang presentasi, siswa yang lain bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini
- Guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi, salah satunya meminta siswa secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru membuat catatan atau penilaian kepada siswa dari aspek keterampilan dan sikap selama proses pertemuan ini
- Menyerukan bersama *yel PPKn*
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan siswa dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama proses pertemuan ini

PERTEMUAN KE-29

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)


- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2-3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPK

Kegiatan Inti (90 Menit)

Simulasi Pemilihan Presiden “Negaraku”

- Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota pemantau pemilu. Beberapa anggota tersebut antara lain:

- Tujuh siswa menjadi anggota KPPS (satu ketua, satu sekretaris, satu bendahara, dan empat anggota)
- Lima siswa menjadi anggota KPU (satu ketua, satu sekretaris, dan tiga anggota)
- Dua/tiga orang dari pemantau pemilu
- Selanjutnya anggota KPU didampingi oleh guru melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 pasangan calon “presiden dan wakil presiden” yang akan dipilih. Nama calon presiden dan wakil presiden bisa dari nama siswa yang tidak menjadi anggota KPPS/KPU/pemantau pemilu
- Selanjutnya, anggota KPPS, anggota KPU dan dibantu oleh siswa menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk simulasi Pemilihan Presiden “Negaraku”, antara lain:
 - Kotak suara (kardus bekas mi instan)
 - Kertas suara (kertas HVS dipotong-potong dengan ukuran kecil). Kertas suara dibuat masing-masing 10 buah (atau bergantung jumlah siswa/pemilih)
 - Bilik suara (kardus bekas mi instan)
 - Alat pencoblos surat suara (paku/pulpen)
 - Tinta (bisa diganti dengan air yang sudah diberikan pewarna)
 - Kertas rekap hasil pemungutan suara
- Setelah semua peralatan yang dibutuhkan seperti di atas sudah tersedia, selanjutnya anggota KPPS di bawah pengawasan anggota KPU menata tempat pemungutan suara. Adapun tata letak tempat pemungutan suara dibuat sedemikian rupa. Setidaknya bisa memenuhi beberapa unsur seperti yang ada di gambar di bawah ini



Gambar 3.3 Denah Penghitungan Suara

- Selanjutnya di bawah bimbingan guru dilakukan hari pencoblosan. Tujuh anggota KPPS mengambil posisi setidaknya seperti gambar di atas (KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, KPPS 7), dan ada yang berperan sebagai petugas keamanan TPS
- Untuk tim pemantau pemilu dan anggota KPU posisi duduknya menyesuaikan dengan lokasi yang ada

- Selanjutnya petugas KPPS memanggil namanama yang telah mempunyai hak untuk melakukan pemilihan
- Tahapan berikutnya pemilih memasuki ruang pemungutan suara -> lalu mendaftar -> mendapatkan kertas suara -> melakukan pencoblosan -> memasukkan kertas suara ke kotak -> mencelupkan tangan ke “tinta” dan keluar dari ruangan pemungutan suara.

Begitu seterusnya sampai semua pemilih yang mempunyai hak suara melakukan pencoblosan. Sebagai gambaran, berikut tahapan pemilihan umumnya.

Tata Cara Pemilihan Umum (Pemilu) di TPS | Terbaru | Lengkap (Salwa Mochtar)

Tautan YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=gC7qINz8C-8>



- Jika tahapan pencoblosan sudah selesai, selanjutnya petugas KPPS melakukan penghitungan suara. Membuka satu persatu kertas suara yang telah dicoblos lalu menuliskan hasilnya di papan tulis yang telah disediakan. Hitung semua surat suara sampai selesai.
- Selanjutnya ketua KPPS membuat rekap hasil pemilihan umum tersebut dan diserahkan kepada anggota KPU
- Langkah terakhir anggota KPU mengumumkan hasil pemilihan presiden “Negaraku” tersebut. Selesai. Tahapan pemungutan suara sampai dengan selesai direkam menggunakan gawai/handphone untuk selanjutnya di edit menggunakan aplikasi pengedit video dan diunggah di akun sosial media siswa atau akun YouTube sekolah. Jika di sekolah atau siswa memiliki keterbatasan sarana/alat, maka proses perekaman sampai mengunggah ke sosial media tidak perlu dilakukan. Yang terpenting semua siswa mengetahui dan paham akan tahapan-tahapan dalam pemungutan suara (pemilu)

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari proses simulasi pemilihan presiden yang telah dilakukan
- Guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi, salah satunya meminta siswa secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru melakukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terkait materi pembelajaran yang sudah dilakukan
- Guru memberikan penjelasan secara umum ma teri pertemuan berikutnya tentang **Subbab Sistem Pemerintahan** (Buku Siswa PPKn Kelas VIII halaman 50) dan siswa diminta terlebih da hulu mempelajarinya di rumah
- Menyerukan bersama yel PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan atau penilaian kepada siswa dari aspek keterampilan dan sikap selama proses pertemuan ini

V. ASESMEN

1. Penilaian Sikap (Civic Disposition)

Indikator sikap didasarkan pada hasil pengamatan terhadap siswa, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan guru dalam

setiap pertemuan terhadap siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengematan tidak langsung didasarkan pada laporan menyangkut sikap siswa sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang telah terkonfirmasi.

Indikator sikap dapat mengacu pada empat ranah kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual-kultural (olah hati/SQ), kecerdasan intelektual (olah pikir/ IQ), kecerdasan fisikal-mental (olah raga/AQ), serta kecerdasan emosi-sosial (olah rasa dan karsa/EQ).

Jujur, rajin beribadah, dan menjauhi larangan agama merupakan indikator sikap spiritual. Partisipasi dan ketekunan belajar menjadi indikator sikap intelektual. Bersih, disiplin, dan tanggung jawab adalah indikator sikap mental. Sedangkan ramah, antusias, dan kolaborasi termasuk indikator sikap emosi-sosial.

Pelaksanaan penilaian sikap dalam dua kategori. Kategori pertama penilaian sikap adalah yang dilakukan setiap akhir pertemuan yang berarti sebanyak 36 kali dalam satu semester. Adapun kategori kedua yang dilakukan secara berkala per semester berdasar hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung yang telah terverifikasi terlebih dahulu.

Penilaian menggunakan empat tingkat, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1). Untuk penilaian sikap di setiap akhir pertemuan dilakukan dengan merangkum seluruh aspek sikap, dan dapat menggunakan format sebagai berikut:

Tabel 3.7 Contoh Penilaian Sikap pada Pertemuan 26-36

No	Nama	Pertemuan dan Nilai (A=4, B=3, C=2, D=1)								
		26	27	28	29	36	Jumlah	Ratarata
1	Aisah	4	3	3	2	3	39	3.25/B
2	Baskoro	3	4	4	4	4	46	3.8/A
3	...									
...	...									
...	...									
...	Yolanda	2	4	3	2			4	35	2.9/B

Di akhir semester 1 (Bab 3/Pertemuan 36) dilakukan penilaian sikap dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.8 Contoh Penilaian Sikap di Luar Pertemuan

No	Nama	Nilai (A, B, C, dan D)					Catatan
		Spiritual	Intelektual	Fisikal Mental	Emosi Sosial	Ratarata	
1	Aisah						
2	Baskoro						
3	...						
...	...						
...	...						
...	Yolanda						

Nilai sikap pada akhir semester = (Nilai rata-rata per pertemuan + Nilai berkala rata-rata)/2.

2. Penilaian Keterampilan (Civic Skills)

Penilaian keterampilan dilakukan juga berdasarkan pengamatan guru ter utama terhadap keterampilan siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah. Penilaian berdasarkan pada keterampilan-keterampilan sesuai contoh indikator di bawah ini atau indikator lain yang relevan dapat ditentukan masing-masing guru.

Indikator keterampilan antara lain adalah kemampuan menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas; kemampuan mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis; kemampuan merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi; atau lainnya. Adapun pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan di setiap akhir pertemuan yang menuntut adanya penilaian keterampilan, dengan menggunakan empat tingkat penilaian, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1).

Tabel 3.9 Contoh Pedoman Penilaian Aspek Keterampilan

Nama Peserta Didik:

No	Indikator	Pertemuan dan Nilai (A, B, C, D)						Ratarata
		27	28	29	36	
1	Mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas							
2	Mampu mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis							
3	Mampu merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi							
4	Mampu menunjukkan perilaku tertib dan baik saat pelaksanaan simulasi antre							
...	...							
Nilai Akhir								

3. Penilaian Pengetahuan (Civic Knowledge)

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi yang dipelajari dalam setiap pertemuan. Guru dapat menilai dari setiap aktivitas dalam pembelajaran. Guru dapat menilai dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau menganalisis persoalan. Guru dapat memberi skor pada setiap tugas dan keaktifan siswa dalam menjawab dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan rentang 0–100.

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara memiliki peran penting dengan fungsi *check and balances*. Nah agar lebih mengenal tugas pokok dan fungsi legislatif, kalian simak tautan video berikut ini.



Apa sih Kerjanya Anggota DPR? (Kompas TV)
<https://www.youtube.com/watch?v=QMoJDGlqb3E>

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Dalam memfasilitasi proses pembelajaran Tata Negara & Pemerintahan bagi siswa, apakah saya sebagai guru sudah:

- Konsisten memberi keteladanan pada siswa dalam sikap dan perilaku sehari-hari secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Menjadikan pembelajaran tidak berpusat pada saya sebagai guru, melainkan berpusat pada siswa secara baik? (Sangat baik/baik/ sedang/kurang baik)
- Menggunakan pembelajaran secara kontekstual secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Apa yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran pada Bab Kebangkitan Nasional & Sumpah Pemuda?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Dengan bimbingan guru kalian, lakukanlah simulasi pemilihan umum (Pemilu). Siapkanlah alat-alat yang dibutuhkan, seperti kotak suara, kertas suara, bilik suara, dan lainnya. Kalian bisa memanfaatkan kardus bekas untuk membuatnya.

Tentukan yang bertugas sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bertugas mengawal jalannya simulasi Pemilu. Rekam kegiatan ini dan unggah pada akun *YouTube* kalian. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Lembaga Penyelenggara Negara

Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang menjalankan fungsi eksekutif. OSIS menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakannya dalam satu periode kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), di beberapa sekolah namanya Kongres Siswa, yang menjalankan fungsi legislatif.

Demikian pula halnya dalam lingkup negara. Ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai undangundang. Jika di sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga yudikatif. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang Tupoksi ketiga lembaga negara tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia, kita bahas dulu mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini agar kalian lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, juga bisa menjadi pelajaran dalam berorganisasi di sekolah.

Dalam perjalanan sejak kemerdekaannya, Bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama masa orde lama dan kedua masa orde baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas.

Lembaga legislatif dan yudikatif kurang menjalankan Tupoksi sebagaimana mestinya. Keduanya terlemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan kehilangan independensinya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat. Karena, tidak ada fungsi *check and balances* (mengawasi dan mengimbangi).



Gambar 3.2 Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang di gedung DPR/MPR

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme *check and balances*. Lembaga eksekutif (presiden) menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Presiden, dalam kegentingan yang memaksa, berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator “kegentingan yang memaksa”. Masih menurut Mahfud, UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme *judicial review*. Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.

Karena itulah, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu pembahasan amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengenai *distribution of power* (pembagian kekuasaan) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip *check and balances*.

Dalam hukum ketatanegaraannya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip *check and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi).

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

Anggota DPR menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif (presiden). Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan lembaga kepresidenan beserta kabinetnya. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Lembaga kepresidenan bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara. Misalnya, dalam penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Gambar 3.3 Mahkamah Agung menjalankan fungsi yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif.

Tabel 3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penyelenggara Negara

Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara.	Lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang.	Lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara.

Nah setelah mempelajari penjelasan di atas, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan organisasi di sekolah. Kegiatan kesiswaan di sekolah tidak akan berjalan baik dan mencapai tujuan tanpa ada sinergi dari OSIS dan MPK. OSIS mesti mampu menyerap aspirasi para siswa yang disampaikan melalui MPK. Berdasarkan inputan tersebut, OSIS bisa merancang program kerja yang tepat sasaran dan manfaat.

Kalian bisa bayangkan bila tidak ada sinergi antara OSIS dan MPK, apa yang akan terjadi? OSIS merasa telah merancang program kerja yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan, tetapi para siswa merasa itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Akibatnya, tujuan bersama organisasi sekolah tidak tercapai.



Gambar 3.4 Sinergi antara OSIS dan MPK untuk mencapai tujuan sekolah

Karenanya, pelajaran penting dari materi ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti bekerja dalam kerangka sinergi. Pembagian kekuasaan bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dalam menjalankan negara, tetapi dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah negara.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Bhinneka : beragam; beraneka ragam

Budaya : adat istiadat

Chauvinisme : patriotisme cinta tanah air dan bangsa secara berlebihan

Internasionalisme : menjadikan kemanusiaan dan persaudaraan antar bangsa menempati posisi tertinggi

Karakter : nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, bias juga disebut watak

Kosmopolitanisme : ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama

Netiket : etika dalam menggunakan internet/sosial media

NKRI : negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonom : mandiri atau dapat berdiri sendiri

Proyek kewarganegaraan : suatu kegiatan siswa dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang ada dan mencari alternatif solusi

RIS : Republik Indonesia Serikat

Swapraja : daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UNESCO : *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

1. Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Ikrar Nusa Bhakti, dkk.)
2. Komparasi sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat (Nurliah Nurdin)
3. Sistem pemerintahan Indonesia: pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial (Saldi Isra)
4. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi (Syamsuddin Haris)
5. Koki Otonomi – Kisah Anak Sekolah Pamong (Djohermansyah Djohan)
6. Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa (Nyimas Latifah Letty Aziz)
7. Artikel yang berjudul “Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia” (Ari Welianto, Kompas)

MODUL AJAR

BAB 2 : BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

PERTEMUAN 25 : RINGKASAN MATERI, REFLEKSI, EVALUASI DIRI, PENGAYAAN DAN UJI KOMPETENSI

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	:	SMP/MTs
Kelas / Kelas	:	VIII (Delapan) - D
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	:	
Tahun Penyusunan	:	20..... / 20.....

II. KOMPETENSI AWAL

Bagian ini memuat ringkasan materi, refleksi dari seluruh proses pembelajaran. Bab II Buku PPKn Kelas VIII. Serta bagian pengayaan informasi untuk memperkuat pemahaman di bab ini. Bab II Buku Siswa Kelas VIII ini materinya dimulai dari penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan, lalu Indonesia sebagai negara republik, Indonesia sebagai negara hukum hingga Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Diharapkan dari semua materi yang telah disampaikan siswa akan lebih mengerti bahwa negara Indonesia itu sebagai negara kesatuan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum serta Indonesia negara yang berkedaulatan rakyat.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Buku Teks | 4. Handout materi | |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board | 7. Infokus/Proyektor/Pointer |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja | 8. Referensi lain yang mendukung |

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Peserta didik mampu menampilkan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Peserta didik mampu menampilkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Peserta didik mampu mempraktikkan kedaulatan pada organisasi di sekolah.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa mempelajari materi materi dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-25

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta maju ke depan kelas untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang-bincang ringan dengan 2–3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/ menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari itu
- Menyanyikan lagu daerah *Ampar-Ampar Pisang* – Kalimantan Selatan atau lagu daerah yang lainnya
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

Menyampaikan ringkasan materi bab II, antara lain:

Ringkasan materi

Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Bentuk Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Terdapat pendeklarasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui undang-undang. Ada pemerintah provinsi (gubernur), pemerintah kabupaten (bupati), pemerintahan tingkat kota (wali kota).

Indonesia sebagai Negara Republik.

Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Artinya, suksesi kepemimpinan nasional dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, bukan turun temurun sebagaimana pada pemerintahan yang berbentuk monarki.

Indonesia sebagai Negara Hukum.

Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, hukumlah yang menjadi panglima dalam memutuskan dinamika kehidupan kenegaraan. Di mata hukum semua warga negara memiliki hak yang sama.

Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat.

Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat di sini dijewi oleh Pancasila dan dilaksanakan dengan acuan per aturan perundang-undangan.

Refleksi

Setelah siswa mempelajari materi bentuk dan kedaulatan negara, siswa diminta untuk melakukan identifikasi. perilaku. sehari-hari, baik di sekolah. dan di masyarakat. Selanjutnya langkah-langkah refleksinya adalah sebagai berikut:

- Guru meminta kepada siswa untuk meng-copy atau mencatat. ulang. bagian. refleksi. (aspek. dan perilaku) berdasarkan contoh yang ada di Buku Siswa PPKn Kelas VIII halaman 41
- Siswa diberikan waktu untuk mengisi bagian dari refleksi tersebut
- Tugas pengisian tersebut dapat ditulis di kertas HVS atau buku siswa
- Guru menunjuk siswa secara bergantian maju di depan kelas untuk membacakan hasil pengisian refleksinya
- Selanjutnya tugas refleksi tersebut di tempelkan di ruang kelas sebagai pengingat akan refleksi diri tersebut

Uji Kompetensi

Bagian ini merupakan salah satu upaya untuk melihat sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi-materi yang telah disampaikan di Bab II. Adapun langkah-langkah uji kompetensinya adalah sebagai berikut:

- Guru meminta kepada siswa untuk menyalin dan menuliskan jawaban dari tiga pertanyaan yang ada dalam Uji Kompetensi di Buku Siswa PPKn Kelas VIII halaman 42
- Jawaban ditulis di buku tulis/kertas HVS/kertas folio bergaris
- Selanjutnya siswa diberikan waktu untuk mengisi Uji Kompetensi tersebut
- Setelah selesai, kertas jawaban dari pertanyaan uji kompetensi di kumpulkan

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru untuk membuat kesimpulan atas pembelajaran hari ini
- Guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa atas proses pembelajaran hari ini
- Guru meminta siswa mempelajari terlebih dulu **Bab III Tata Negara dan Pemerintahan** (Buku Siswa PPKn Kelas VIII halaman 43) serta siswa diminta mencari data atau sumber informasi yang lain terkait materi di Bab III. Baik itu lewat buku, jurnal, internet dan media yang lain
- Menyerukan bersama yel PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan siswa dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan selama proses pertemuan ini

V. ASESMEN

1. Penilaian Sikap (Civic Disposition)

Indikator sikap didasarkan pada hasil pengamatan terhadap siswa, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan guru dalam setiap pertemuan terhadap siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengamatan tidak langsung didasarkan pada laporan menyangkut sikap siswa sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang telah terkonfirmasi.

Indikator sikap dapat mengacu pada empat ranah kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual-kultural (olah hati/SQ), kecerdasan intelektual (olah pikir/ IQ),. kecerdasan fisikal-mental. (olah. raga/AQ),. serta. kecerdasan. emosi-sosial. (olah rasa dan karsa/EQ).

Jujur, rajin beribadah, dan menjauhi larangan agama merupakan indikator sikap spiritual. Partisipasi dan ketekunan belajar menjadi indikator sikap intelektual. Bersih, disiplin, dan tanggung jawab adalah indikator sikap mental. Sedangkan ramah, antusias, dan kolaborasi termasuk indikator sikap emosi-sosial.

Pelaksanaan penilaian sikap dalam dua kategori. Kategori pertama penilaian sikap adalah yang dilakukan setiap akhir pertemuan yang berarti sebanyak 36 kali dalam satu semester. Adapun kategori kedua yang dilakukan secara berkala per semester berdasar hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung yang telah terverifikasi terlebih dahulu.

Penilaian menggunakan empat tingkat, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1). Untuk penilaian sikap di setiap akhir pertemuan dilakukan dengan merangkum seluruh aspek sikap, dan dapat menggunakan format sebagai berikut:

Tabel 2.8 Contoh Penilaian Sikap pada Pertemuan 15–25

No	Nama	Pertemuan dan Nilai (A=4, B=3, C=2, D=1)								
		15	16	17	18	25	Jumlah	Ratarata
1	Amran	4	3	3	2	3	39	3.25/B
2	Bisma	3	4	4	4	4	46	3.8/A
3	...									
...	...									
...	...									
...	Zulfikar	2	4	3	2			4	35	2.9/B

2. Penilaian Keterampilan (Civic Skills)

Penilaian keterampilan dilakukan juga berdasar pengamatan guru terutama terhadap keterampilan siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah. Penilaian didasarkan pada keterampilan-keterampilan sesuai contoh indikator di bawah ini atau indikator lain yang relevan dapat ditentukan masing-masing guru.

Indikator keterampilan antara lain adalah kemampuan menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas; kemampuan mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis; kemampuan merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi; atau lainnya. Adapun pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan di setiap akhir pertemuan yang menuntut adanya penilaian keterampilan dengan menggunakan empat tingkat penilaian, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1).

Tabel 2.9 Contoh Pedoman Penilaian Aspek Keterampilan

Nama Peserta Didik:

No	Indikator	Pertemuan dan Nilai (A, B, C, D)						
		1	2	3	14	Ratarata

1	Mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas						
2	Mampu mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis						
3	Mampu merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi						
4	Mampu menunjukkan perilaku tertib dan baik saat pelaksanaan simulasi antre						
...	...						
Nilai Akhir							

3. Penilaian Pengetahuan (Civic Knowledge)

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi yang dipelajari dalam setiap pertemuan. Guru dapat menilai dari setiap aktivitas dalam pembelajaran. Guru dapat menilai dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau menganalisis persoalan. Guru dapat memberi skor pada setiap tugas dan keaktifan siswa dalam menjawab dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan rentang 0–100.

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Negara kesatuan merupakan bentuk ideal bagi negara Indonesia. Karena itu, kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Nah agar lebih menghayati pentingnya negara kesatuan Republik Indonesia, kalian simak tautan video berikut ini ya.

Mengapa Indonesia adalah Negara Kesatuan?

(Maetani Aitisisi Nurul)

<https://www.youtube.com/watch?v=RiO-fYb0gqk>

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Dalam memfasilitasi proses pembelajaran Bentuk & Kedaulatan Negara bagi siswa, apakah saya sebagai guru sudah:

- Konsisten memberi keteladanan pada siswa dalam sikap dan perilaku sehari-hari secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Menjadikan pembelajaran tidak berpusat pada saya sebagai guru, melainkan berpusat pada siswa secara baik? (Sangat baik/baik/ sedang/kurang baik)
- Menggunakan pembelajaran secara kontekstual secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Apa yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran pada Bab Tata Negara dan Pemerintahan?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Andi melakukan *bullying* kepada Tibo secara verbal. Karena merasa di-*bully*, Tibo membalaas melakukan *bully* secara verbal dan fisik kepada Andi. Merasa terdesak, Andi melibatkan dua temannya untuk membalaas Tibo. Tidak tinggal diam, dua orang teman Tibo pun membantu Tibo. Apa yang akan kalian lakukan bila berada pada posisi salah satu pihak? Mengapa kalian memilih melakukan tindakan tersebut? Apa alasannya?
2. Di sekolahmu akan diadakan pemilihan raya untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Terdapat tiga pasang calon yang akan memperebutkan suara dalam pemilihan raya. Salah seorang pasangan calon memintamu untuk menjadi tim sukses kampanye. Ia berpesan kepadamu untuk mencuri *start* dalam kampanye. Ia menjanjikan akan mengangkatmu menjadi ketua bidang I dalam OSIS jika terpilih. Bagaimana sikap kalian menanggapi situasi tersebut? Mengapa kalian memilih sikap tersebut?
3. Sebagai Ketua OSIS, kamu mendapati salah seorang ketua bidang melakukan kelalaian dalam laporan keuangan sebuah kegiatan. Ia salah melakukan pembayaran sewa kendaraan kepada pihak perusahaan organda. Akibat kelalaianya, keuangan OSIS dirugikan sebesar Rp. 200.000. Sebagai Ketua OSIS, apa sikap yang kamu ambil terhadap tim kamu? Mengapa mengambil sikap dan keputusan tersebut?

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Ringkasan Materi

1. Bentuk Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Terdapat pendeklasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui undang-undang.
2. Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Artinya, suksesi kepemimpinan nasional dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, bukan turun-temurun sebagaimana pada monarki.
3. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, hukumlah yang menjadi panglima dalam memutuskan dinamika kehidupan kenegaraan.
4. Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat di sini dijawab oleh Pancasila dan dilaksanakan dengan acuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Bhinneka : beragam; beraneka ragam

Budaya : adat istiadat

Chauvinisme : patriotisme cinta tanah air dan bangsa secara berlebihan

Internasionalisme : menjadikan kemanusiaan dan persaudaraan antar bangsa menempati posisi tertinggi

Karakter : nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, bias juga disebut watak

Kosmopolitanisme : ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama

Netiket : etika dalam menggunakan internet/sosial media

NKRI : negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonom : mandiri atau dapat berdiri sendiri

Proyek kewarganegaraan : suatu kegiatan siswa dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang ada dan mencari alternatif solusi

RIS : Republik Indonesia Serikat

Swapraja : daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UNESCO : *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

1. Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (Muh Nur El Brahimi)
2. Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme (Edie T. Hendratno)
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (Drs. Suwoto)
4. Negara Republik Indonesia negara hukum (Soediman Kartohadiprodjo)
5. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan (La Ode Husen)
6. Kedaulatan di Indonesia
(<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/100000869/kedaulatan-diindonesia?page=all>)
7. Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer
(<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10074/8990>)
8. Konsep Kedaulatan
(<http://digilib.uin-suka.ac.id/1381/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>)

MODUL AJAR

BAB 3 : TATA NEGARA DAN PEMERINTAHAN

PERTEMUAN 32-33 : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	:	SMP/MTs
Kelas / Kelas	:	VIII (Delapan) - D
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	:	
Tahun Penyusunan	:	20..... / 20.....

II. KOMPETENSI AWAL

Bagian ini guru mengajak siswa untuk mempelajari relasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Bagaimana posisi pemerintahan daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelum masa reformasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan hampir sepenuhnya di tangani oleh pusat, peran daerah kurang terlalu terlihat. Dengan dikeluarkannya undang-undang terkait sistem penyelenggaraan negara, dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Setelah masa reformasi atau otonomi daerah maka semakin jelas kewenangan dari masing-masing lembaga penyelenggara negara tersebut. Misal di tingkat pusat (presiden dan menteri-menterinya), lalu tingkat provinsi, (gubernur), tingkat kota (wali kota) dan tingkat kabupaten (bupati).

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Buku Teks | 4. Handout materi | |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board | 7. Infokus/Proyektor/Pointer |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja | 8. Referensi lain yang mendukung |

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara.
- Peserta didik mampu membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
- Peserta didik menunjukkan sikap disiplin mematuhi peraturan daerah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama.
- Peserta didik menunjukkan sikap berjiwa besar sebagai peneladanan sikap para pemimpin daerah swapraja.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa mempelajari materi *PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN* dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Siapakah BJ Habibie. Apa peran terbesar beliau terkait otonomi daerah?
- Apa garis besar dari UU Nomor 23 Tahun 2014?
- Daerah atau kota mana yang dikategorikan maju/berkembang. Apa alasannya?
- Kriteria-kriteria apa yang menjadi urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota?
- Adakah yang bercita-cita menjadi Gubernur, Bupati atau Wali kota. Apa alasannya

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-32

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2-3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru menunjuk 1-2 siswa untuk memberikan pandangannya terkait subbab Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten yang telah dipelajari di rumah
- Guru dapat menanyakan kepada siswa adakah kendala dalam proses pemahaman materi subbab di atas
- Guru dapat menanyakan kepada siswa, apa yang diketahui tentang masa reformasi/periode 1998. Siswa yang lain diperbolehkan untuk memberikan pendapat/tanggapannya
- Guru dapat menanyakan kepada siswa siapakah BJ Habibie. Apa peran terbesar beliau terkait otonomi daerah?

- Siswa didampingi guru menjelaskan poin-poin penting yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Guru dapat menanyakan kepada siswa apa garis besar dari UU Nomor 23 Tahun 2014?
- Guru dapat menanyakan kepada siswa daerah atau kota mana yang dikategorikan maju/berkembang. Apa alasannya?
- Secara acak guru dapat menanyakan kepada siswa kriteria-kriteria apa yang menjadi urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota?
- Guru dapat menanyakan kepada siswa, adakah yang bercita-cita menjadi Gubernur, Bupati atau Wali kota. Apa alasannya?
- Guru menugaskan kepada siswa untuk mencari informasi peraturan daerah yang berlaku di daerahnya. Telusur informasi bisa berupa wawancara terhadap beberapa tokoh atau berdasarkan informasi yang ada di internet atau berita televisi. Lalu melakukan refleksi. atas. perilakunya. sehari-hari. dalam. mentaati peraturan daerah tersebut. Hasil dari tugas ini dikumpulkan dan akan dibahas pada Pertemuan ke-35.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan terkait Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi,. salah. satunya. meminta. siswa. secara. subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru. melakukan. klarifikasi. atau. penjelasan. lebih lanjut terkait materi pembelajaran yang sudah dilakukan
- Menyerukan bersama *ya* PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan siswa dari aspek keterampilan dan pengetahuan selama proses pertemuan ini

PERTEMUAN KE-33

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2–3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menanyikan lagu nasional
- Menyerukan *ya* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Sebelum masuk ke pembahasan di pertemuan ke 33 ini, terlebih dahulu membahas tugas di pertemuan ke 32 membuat video dengan tema mengenai penerapan sistem presidensil di Indonesia dan di Amerika Serikat
- Guru menanyakan kepada masing-masing kelompok apakah tugas pada Pertemuan 32 sudah selesai semua. Guru juga dapat menanyakan kepada masing-masing kelompok, adakah kendala dalam proses penelusuran informasi dan pembuatan video. Jika ada bagaimana masing-masing kelompok menyelesaikannya

- Dengan menggunakan proyektor/LCD masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk menayangkan video hasil telusur informasi tersebut
- Selanjutnya diberikan kesempatan diskusi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain terkait video yang telah ditayangkan

Pembelajaran di Pertemuan 33

- Guru menunjuk 5 siswa (3 laki-laki dan 2 perempuan) untuk berperan sebagai kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota).
- Agar siswa yang lain juga aktif, siswa yang ditunjuk sebagai kepala daerah tadi membentuk “tim ahli” yang beranggotakan minimal 5 siswa atau tergantung jumlah siswanya Kepala daerah dan anggota “tim ahli” diminta untuk membaca dan mencermati pertanyaan yang ada di bagian siswa aktif di Buku Siswa PPKn Kelas VIII halaman 65
- Selanjutnya masing-masing kepala daerah bersama dengan “tim ahli” diberikan waktu untuk diskusi dan merancang program untuk menyelesaikan persoalan tersebut
- Selanjutnya kepala daerah bersama dengan “tim ahli” diberikan waktu presentasi 5–7 menit di depan kelas. Siswa yang lain bisa bertanya dan memberikan tanggapannya. Begitu seterusnya sampai semua kepala daerah selesai mem presentasikan program-programnya

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan terkait Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi, salah satunya meminta siswa secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru melakukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terkait materi pembelajaran yang sudah dilakukan
- Meminta siswa mempelajari di rumah **Subbab Pemerintahan Daerah Istimewa** untuk pembelajaran berikutnya
- Menyerukan bersama *ya* PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan siswa dari aspek keterampilan dan pengetahuan selama proses pertemuan ini

V. ASESMEN

1. Penilaian Sikap (Civic Disposition)

Indikator sikap didasarkan pada hasil pengamatan terhadap siswa, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan guru dalam setiap pertemuan terhadap siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengamatan tidak langsung didasarkan pada laporan menyangkut sikap siswa sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang telah terkonfirmasi.

Indikator sikap dapat mengacu pada empat ranah kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual-kultural (olah hati/SQ), kecerdasan intelektual (olah pikir/ IQ), kecerdasan fisikal-mental (olah raga/AQ), serta kecerdasan emosi-sosial (olah rasa dan karsa/EQ). Jujur, rajin beribadah, dan menjauhi larangan agama merupakan indikator sikap spiritual. Partisipasi dan ketekunan belajar menjadi indikator sikap intelektual. Bersih, disiplin, dan tanggung jawab adalah indikator sikap mental. Sedangkan ramah, antusias, dan kolaborasi termasuk indikator sikap emosi-sosial.

Pelaksanaan penilaian sikap dalam dua kategori. Kategori pertama penilaian sikap adalah yang dilakukan setiap akhir pertemuan yang berarti sebanyak 36 kali dalam satu semester. Adapun kategori kedua yang dilakukan secara berkala per semester berdasar hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung yang telah terverifikasi terlebih dahulu.

Penilaian menggunakan empat tingkat, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1). Untuk penilaian sikap di setiap akhir pertemuan dilakukan dengan merangkum seluruh aspek sikap, dan dapat menggunakan format sebagai berikut:

Tabel 3.7 Contoh Penilaian Sikap pada Pertemuan 26-36

No	Nama	Pertemuan dan Nilai (A=4, B=3, C=2, D=1)								
		26	27	28	29	36	Jumlah	Ratarata
1	Aisah	4	3	3	2	3	39	3.25/B
2	Baskoro	3	4	4	4	4	46	3.8/A
3	...									
...	...									
...	...									
...	Yolanda	2	4	3	2			4	35	2.9/B

Di akhir semester 1 (Bab 3/Pertemuan 36) dilakukan penilaian sikap dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.8 Contoh Penilaian Sikap di Luar Pertemuan

No	Nama	Nilai (A, B, C, dan D)					Catatan
		Spiritual	Intelektual	Fisikal Mental	Emosi Sosial	Ratarata	
1	Aisah						
2	Baskoro						
3	...						
...	...						
...	...						
...	Yolanda						

Nilai sikap pada akhir semester = (Nilai rata-rata per pertemuan + Nilai berkala rata-rata)/2.

2. Penilaian Keterampilan (Civic Skills)

Penilaian keterampilan dilakukan juga berdasarkan pengamatan guru ter utama terhadap keterampilan siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah. Penilaian berdasarkan pada keterampilan-keterampilan sesuai contoh indikator di bawah ini atau indikator lain yang relevan dapat ditentukan masing-masing guru.

Indikator keterampilan antara lain adalah kemampuan menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas; kemampuan mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis; kemampuan merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi; atau lainnya. Adapun pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan di setiap akhir pertemuan yang menuntut adanya penilaian keterampilan, dengan menggunakan empat tingkat penilaian, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1).

Tabel 3.9 Contoh Pedoman Penilaian Aspek Keterampilan

Nama Peserta Didik:

No	Indikator	Pertemuan dan Nilai (A, B, C, D)						
		27	28	29	36	Ratarata
1	Mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas							
2	Mampu mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis							
3	Mampu merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi							
4	Mampu menunjukkan perilaku tertib dan baik saat pelaksanaan simulasi antre							
...	...							
Nilai Akhir								

3. Penilaian Pengetahuan (Civic Knowledge)

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi yang dipelajari dalam setiap pertemuan. Guru dapat menilai dari setiap aktivitas dalam pembelajaran. Guru dapat menilai dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau menganalisis persoalan. Guru dapat memberi skor pada setiap tugas dan keaktifan siswa dalam menjawab dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan rentang 0–100.

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara memiliki peran penting dengan fungsi *check and balances*. Nah agar lebih mengenal tugas pokok dan fungsi legislatif, kalian simak tautan video berikut ini.



Apa sih Kerjanya Anggota DPR? (Kompas TV)

<https://www.youtube.com/watch?v=QM0JDGlqb3E>

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Dalam memfasilitasi proses pembelajaran Tata Negara & Pemerintahan bagi siswa, apakah saya sebagai guru sudah:

- Konsisten memberi keteladanan pada siswa dalam sikap dan perilaku sehari-hari secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)

- Menjadikan pembelajaran tidak berpusat pada saya sebagai guru, melainkan berpusat pada siswa secara baik? (Sangat baik/baik/ sedang/kurang baik)
- Menggunakan pembelajaran secara kontekstual secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Apa yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran pada Bab Kebangkitan Nasional & Sumpah Pemuda?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Sebuah kabupaten memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri di kota. Sementara, pada sisi lain kabupaten tersebut juga memiliki masalah rendahnya layanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu.

Jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Mengapa memilih program tersebut? Buatlah jawabanmu dalam bentuk rekaman video atau Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk tulisan opini. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Jika diibaratkan sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga ada orang tua dan beberapa anak. Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, setiap anak terikat dan tergabung dalam satu keluarga yang sama. Nah jika kita tarik dalam konteks negara, kalian pasti tahu Negara Indonesia terdiri atas berbagai provinsi. Dalam setiap provinsi, terdapat beberapa kota dan kabupaten.

Nah bagaimanakah relasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah? Bagaimana posisi pemerintahan daerah dalam ketatanegaraan Indonesia? Inilah yang akan kita pelajari bersama. Gelombang reformasi tak bisa dibendung pada 1998. Pasca reformasi yang mengakhiri era orde baru, semangat daerah untuk memperoleh haknya demikian menguat. Ada yang menyuarakan untuk mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Ada yang menuntut sebagai daerah otonom. Ada juga yang menuntut otonomi khusus. Bahkan, ada yang sampai menyuarakan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama kurang lebih 32 tahun masa orde baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir, momentum tersebut diimanaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya. Merespons tuntutan tersebut, Presiden BJ. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintah daerah. RUU ini kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan.

Kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 memiliki semangat memberikan otonomi kepada daerah. Pemerintahan pusat yang berkelebihan otonomi dan erah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, tetapi bertanggung jawab. Otonomi daerah juga mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.




Gambar 3.7 Bupati merupakan pelaksana otonomi daerah di tingkat kabupaten
Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah. Namun demikian, otonomi daerah harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah berbeda dengan negara bagian dalam negara federal. Dalam negara kesatuan, tidak ada negara dalam negara.

Pada perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota;
3. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun kemudian, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami penyesuaian dan direvisi dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.




UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sebagaimana diterangkan dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Ruang lingkup pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial.

Sementara, ruang lingkup non-pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; dan perpustakaan.



Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat;
5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/ kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/ kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;

4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.


Selanjutnya, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka UU Nomor 23 tahun 2014 dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Nah apakah kalian tinggal di wilayah kabupaten atau kota? Baik tinggal di wilayah kabupaten ataupun kota, sebagai warga negara yang baik, kalian mesti mematuhi peraturan-peraturan daerah yang berlaku, misalnya dalam tertib berlalu lintas. Peraturan lalu lintas dibuat dan diterapkan agar terwujud ketertiban dalam berlalu lintas dan terjaga keselamatan pengguna jalan. Karena itu, kalian mesti menunjukkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib berlalu lintas. Beberapa contoh tertib berlalu lintas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyebrang di jembatan penyebrangan atau di *zebra cross*.
2. Tidak menyerobot lampu merah.
3. Tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.
4. Berkendara di lajur jalan yang benar, tidak *zig zag* dalam berkendara (bergonta-ganti lajur).
5. Menggunakan helm bagi pengendara motor.
6. Mengenakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil.
7. Tidak menyalip kendaraan dari sebelah kiri jalan.



Gambar 3.8 Menyebrang jalan di zebra cross merupakan bentuk tertib lalu lintas

Sikap disiplin kalian dalam mena'ati peraturan lalu lintas merupakan bentuk pengamalan ajaran agama. Karena, agama mengajarkan pemeluknya agar tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan nyawa. Bahkan, agama juga mengajarkan agar kita menyingkirkan duri dari jalan.

Artinya, kita tidak boleh membuang benda sembarang di tengah jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan. Misalnya, membuang batu di tengah jalan karena bisa menyebabkan pengendara motor tergelincir dan terjatuh.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Bhinneka : beragam; beraneka ragam

Budaya : adat istiadat

Chauvinisme : patriotisme cinta tanah air dan bangsa secara berlebihan

Internasionalisme : menjadikan kemanusiaan dan persaudaraan antar bangsa menempati posisi tertinggi

Karakter : nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, bias juga disebut watak

Kosmopolitanisme : ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama

Netiket : etika dalam menggunakan internet/sosial media

NKRI : negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonom : mandiri atau dapat berdiri sendiri

Proyek kewarganegaraan : suatu kegiatan siswa dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang ada dan mencari alternatif solusi

RIS : Republik Indonesia Serikat

Swapraja : daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UNESCO : *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

1. Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Ikrar Nusa Bhakti, dkk.)
2. Komparasi sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat (Nurliah Nurdin)
3. Sistem pemerintahan Indonesia: pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial (Saldi Isra)

4. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi (Syamsuddin Haris)
5. Koki Otonomi – Kisah Anak Sekolah Pamong (Djohermansyah Djohan)
6. Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa (Nyimas Latifah Letty Aziz)
7. Artikel yang berjudul “Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia” (Ari Welianto, Kompas)

MODUL AJAR
BAB 3 : TATA NEGARA DAN PEMERINTAHAN
PERTEMUAN 34-35 : PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	:	SMP/MTs
Kelas / Kelas	:	VIII (Delapan) - D
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	:	
Tahun Penyusunan	:	20..... / 20.....

II. KOMPETENSI AWAL

Bagian ini menjelaskan kepada siswa tentang pemerintahan daerah istimewa. Sejarah menjelaskan bahwa Daerah Istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan/kesultanan (Daerah Swapraja). Daerah Swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah yang menyandang status Daerah Istimewa hanya ada dua, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Buku Teks | 4. Handout materi |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja |
| | 7. Infokus/Proyektor/Pointer |
| | 8. Referensi lain yang mendukung |

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara.
- Peserta didik mampu membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
- Peserta didik menunjukkan sikap disiplin mematuhi peraturan daerah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama.
- Peserta didik menunjukkan sikap berjiwa besar sebagai peneladanan sikap para pemimpin daerah swapraja.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa mempelajari materi *PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA* dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Siapa Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Sri Inderapura? Apa kontribusi yang pernah dilakukan untuk bangsa Indonesia
- Apakah sudah pernah ke Yogyakarta atau Aceh. Apa pendapatnya tentang dua daerah tersebut. Apa bedanya dengan daerah-daerah yang lain. Misal dari segi peraturan daerah, budaya dan yang lain

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-34

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2–3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

Tindak lanjut tugas di Pertemuan ke-32

- Guru menanyakan kepada seluruh siswa apakah tugas pada Pertemuan ke-33 sudah selesai
- Guru juga bisa menanyakan apakah ada kendala saat penyusunan tugas tersebut. Jika ada bagaimana cara memecahkannya
- Selanjutnya secara acak guru menunjuk siswa ke depan kelas untuk presentasi tugas yang telah diberikan
- Saat siswa maju di depan kelas, siswa yang lain dapat menanyakan jika ada hal-hal yang belum jelas terkait tugas yang dibuat. Begitu seterusnya sampai dirasa cukup siswa yang presentasi

- Guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik

Materi subbab Pemerintahan Daerah Istimewa

- Guru menunjuk beberapa siswa untuk melakukan *review* poin-poin penting dalam pembelajaran subbab Pemerintah Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten yang telah dipelajari di rumah
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk bertanya dan memberikan pendapatnya tentang subbab tersebut
- Siswa diminta untuk mencermati Pasal 18 UUD NRI 1945 terkait Kedudukan Daerah Istimewa. Apa point penting dalam UU tersebut
- Guru dapat menanyakan kepada siswa siapa Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Sri Inderapura? Apa kontribusi yang pernah dilakukan untuk bangsa Indonesia
- Guru dapat menanyakan kepada siswa apakah sudah pernah ke Yogyakarta atau Aceh. Apa pendapatnya tentang dua daerah tersebut. Apa bedanya dengan daerah-daerah yang lain. Misal dari segi peraturan daerah, budaya dan yang lain
- Selanjutnya guru membuat empat kelompok belajar, jumlah anggota kelompok bergantung kepada jumlah siswa
- Kegiatannya adalah simulasi “Andai Aku Jadi Gubernur” dengan merumuskan beberapa permasalahan yang ada di daerah. Termasuk mendata potensi yang ada di daerah tersebut untuk dibuat dalam bentuk program inovatif guna memecahkan masalah di wilayahnya
- Dari empat kelompok belajar tersebut di pilih satu siswa untuk menjadi “Gubernur”. Dua laki-laki dan dua perempuan, dua gubernur D.I Yogyakarta dan dua Gubernur Aceh
- Empat kelompok belajar tersebut diberikan waktu untuk menelusuri informasi (dan diskusi) baik itu dari internet, televisi, koran, buku, majalah atau sosial media untuk mencari permasalahan yang ada di daerah tersebut termasuk melihat potensi-potensi yang ada untuk nantinya dirumuskan dalam program inovasi pemecahan masalah wilayah tersebut
- Jika proses telusur informasi dan penyusunan program inovasi sudah selesai selanjutnya masing-masing kepala daerah maju ke depan untuk mempresentasikan program-program inovasinya
- Anggota kelompok yang lain bisa mengajukan pertanyaan dan tanggapan atas presentasi kepala daerah tersebut. Begitu seterusnya sampai semua kepala daerah selesai menyampaikan program-program inovasinya

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari proses diskusi hari ini
- Guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi, salah satunya meminta siswa secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru melakukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terkait materi pembelajaran yang sudah dilakukan
- Menyerukan bersama *yel* PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan siswa dari aspek keterampilan dan pengetahuan selama proses pertemuan ini

PERTEMUAN KE-35

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Mengucapkan salam
- Sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa bersama
- Menyapa dan berbincang sedikit dengan 2–3 siswa
- Menciptakan suasana kelas yang kondusif/menyenangkan
- Menyampaikan rencana pembelajaran hari ini
- Menyerukan *yel* pembelajaran PPKn

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar. Satu kelompok belajar minimal berisi 5 siswa
- Siswa diminta membaca dan mencermati isi dari Buku Siswa di bagian siswa aktif halaman 66
- Selanjutnya masing-masing kelompok dibерikan waktu untuk melakukan telusur informasi, baik itu di internet, buku, koran dan media yang lain
- Selanjutnya masing-masing kelompok diberikan waktu 5–7 menit untuk presentasi ke depan kelas. Jika sarana di sekolah mendukung, presentasi dapat menggunakan layar proyektor/LCD. Namun jika tidak, presentasi cukup dengan dibacakan
- Anggota kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang lain

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari materi diskusi kelompok yang telah dilakukan
- Guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi, salah satunya meminta siswa secara subjektif menyatakan Apa Manfaat Bagi-Ku (AMBAK) terkait pembelajaran hari ini
- Guru melakukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terkait materi pembelajaran yang sudah dilakukan
- Guru membuka kesempatan kepada siswa jika ada yang ingin berdiskusi/bertanya terkait “Proyek Kewarganegaraan” yang telah disampaikan pada Pertemuan 24
- Meminta siswa mempelajari di rumah **Bab IV Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda** untuk materi pertemuan berikutnya
- Menyerukan bersama *yel* PPKn
- Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa penutup
- Guru membuat catatan siswa dari aspek keterampilan dan pengetahuan selama proses pertemuan ini

V. ASESMEN

1. Penilaian Sikap (Civic Disposition)

Indikator sikap didasarkan pada hasil pengamatan terhadap siswa, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan guru dalam setiap pertemuan terhadap siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengamatan tidak langsung didasarkan pada laporan menyangkut sikap siswa sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang telah terkonfirmasi.

Indikator sikap dapat mengacu pada empat ranah kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual-kultural (olah hati/SQ), kecerdasan intelektual (olah pikir/ IQ),, kecerdasan fisikal-mental. (olah. raga/AQ),, serta. kecerdasan. emosi-sosial. (olah rasa dan karsa/EQ). Jujur, rajin beribadah, dan menjauhi larangan agama merupakan indikator sikap spiritual. Partisipasi dan ketekunan belajar menjadi indikator sikap intelektual. Bersih, disiplin, dan tanggung jawab adalah indikator sikap mental. Sedangkan ramah, antusias, dan kolaborasi termasuk indikator sikap emosi-sosial.

Pelaksanaan penilaian sikap dalam dua kategori. Kategori pertama penilaian sikap adalah yang dilakukan setiap akhir pertemuan yang berarti sebanyak 36 kali dalam satu semester. Adapun kategori kedua yang dilakukan secara berkala per semester berdasar hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung.yang telah terverifikasi.terlebih dahulu.

Penilaian menggunakan empat tingkat, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1). Untuk penilaian sikap di setiap akhir pertemuan dilakukan dengan merangkum seluruh aspek sikap, dan dapat menggunakan format sebagai berikut:

Tabel 3.7 Contoh Penilaian Sikap pada Pertemuan 26-36

No	Nama	Pertemuan dan Nilai (A=4, B=3, C=2, D=1)								
		26	27	28	29	36	Jumlah	Ratarata
1	Aisah	4	3	3	2	3	39	3.25/B
2	Baskoro	3	4	4	4	4	46	3.8/A
3	...									
...	...									
...	...									
...	Yolanda	2	4	3	2			4	35	2.9/B

Di akhir semester 1 (Bab 3/Pertemuan 36) dilakukan penilaian sikap dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.8 Contoh Penilaian Sikap di Luar Pertemuan

No	Nama	Nilai (A, B, C, dan D)					Catatan
		Spiritual	Intelektual	Fisikal Mental	Emosi Sosial	Ratarata	
1	Aisah						
2	Baskoro						
3	...						
...	...						
...	...						
...	Yolanda						

Nilai sikap pada akhir semester = (Nilai rata-rata per pertemuan + Nilai berkala rata-rata)/2.

2. Penilaian Keterampilan (Civic Skills)

Penilaian keterampilan dilakukan juga berdasarkan pengamatan guru ter utama terhadap keterampilan siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah. Penilaian

berdasarkan pada keterampilan-keterampilan sesuai contoh indikator di bawah ini atau indikator lain yang relevan dapat ditentukan masing-masing guru.

Indikator keterampilan antara lain adalah kemampuan menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas; kemampuan mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis; kemampuan merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi; atau lainnya. Adapun pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan di setiap akhir pertemuan yang menuntut adanya penilaian keterampilan, dengan menggunakan empat tingkat penilaian, yakni Baik Sekali (A=4), Baik (B=3), Sedang (C=2), serta Kurang (D=1).

Tabel 3.9 Contoh Pedoman Penilaian Aspek Keterampilan

Nama Peserta Didik:

No	Indikator	Pertemuan dan Nilai (A, B, C, D)						
		27	28	29	36	Ratarata
1	Mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas							
2	Mampu mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis							
3	Mampu merespons pertanyaan yang pada sesi diskusi							
4	Mampu menunjukkan perilaku tertib dan baik saat pelaksanaan simulasi antre							
...	...							
Nilai Akhir								

3. Penilaian Pengetahuan (Civic Knowledge)

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi yang dipelajari dalam setiap pertemuan. Guru dapat menilai dari setiap aktivitas dalam pembelajaran. Guru dapat menilai dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau menganalisis persoalan. Guru dapat memberi skor pada setiap tugas dan keaktifan siswa dalam menjawab dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan rentang 0–100.

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara memiliki peran penting dengan fungsi *check and balances*. Nah agar lebih mengenal tugas pokok dan fungsi legislatif, kalian simak tautan video berikut ini.



Apa sih Kerjanya Anggota DPR? (Kompas TV)
<https://www.youtube.com/watch?v=QMoJDGlqb3E>

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Dalam memfasilitasi proses pembelajaran Tata Negara & Pemerintahan bagi siswa, apakah saya sebagai guru sudah:

- Konsisten memberi keteladanan pada siswa dalam sikap dan perilaku sehari-hari secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Menjadikan pembelajaran tidak berpusat pada saya sebagai guru, melainkan berpusat pada siswa secara baik? (Sangat baik/baik/ sedang/kurang baik)
- Menggunakan pembelajaran secara kontekstual secara baik? (Sangat baik/baik/sedang/kurang baik)
- Apa yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran pada Bab Kebangkitan Nasional & Sumpah Pemuda?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Dalam sebuah kecamatan, terdapat lima desa. Ada sebuah desa yang mengajukan status desa istimewa. Aspirasi yang disampaikan adalah sukses kepala desa tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh warga desa, melainkan oleh para tokoh desa tersebut.

Jika kalian seorang camat, keputusan apa yang akan kalian ambil terhadap aspirasi tersebut? Mengapa kalian memilih memutuskan demikian? Diskusikan bersama kelompok kalian. Sajikan hasilnya dalam format presentasi *powerpoint*, *prezi*, atau *mind mapping*, lalu presentasikan di depan kelas secara bergantian.

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Pemerintahan Daerah Istimewa

Kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta? Selain terkenal dengan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan khas Yogyakarta dan gudeg sebagai makanan khasnya, tahukah kalian bahwa Yogyakarta adalah salah satu Daerah Istimewa di Indonesia selain Nangro Aceh Darussalam. Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan Daerah Istimewa? Nah inilah yang akan kita bahas bersama.

Ketentuan tentang Daerah Istimewa diatur dalam Pasal 18 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”

Namun demikian, UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.

Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi Daerah Istimewa. Keduanya juga tidak menjelaskan pada level pemerintahan apa sebuah daerah bisa menyandang Daerah Istimewa. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud Daerah Istimewa dalam pasal tersebut, mesti menggunakan pendekatan sejarah.

Sejarah menjelaskan bahwa Daerah Istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan/kesultanan (Daerah Swapraja). Daerah Swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda.

Ketika itu, pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerajaan/kesultanan, sebagaimana diatur dalam *zelfbestuurregelen* 1938. Pada masa Hindia Belanda disebut sebagai *zelfbestuur landschappen*. Sementara, pada masa pemerintahan pendudukan Jepang disebut sebagai *Kooti*. Semua istilah tersebut maknanya sama dengan Daerah Istimewa.



Gambar 3.9 Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menyandang status Daerah Istimewa. Pada saat pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Soepomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Ia menyatakan, *“Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi, itu keadaanya sebagai daerah, bukan negara; jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelfbesturende Landschappen, itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi, Zelfbesturende Landschappen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli.”*

Kemudian, secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin Daerah Swapraja tersebut dengan besar hati bergabung dengan Negara Republik Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Salah satu di antaranya adalah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Kasim II mengirimkan pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Inderapura kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai ± f. 13.000.000 (tiga belas juta gulden).

Inilah sikap jiwa besar para pemimpin Daerah Swapraja yang mesti kalian teladani. Mereka tidak egois dengan memilih menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan bergabung dengan NKRI. Bahkan, memberikan sumbangan kekayaan kerajaan atau kesultanan untuk membangun Negeri Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 juga tetap mengakui kedudukan Daerah Swapraja. Pasal 64 Konstitusi RIS mengatur tentang pengakuan terhadap Daerah Swapraja dan pasal 65 mengatur tentang kedudukan Daerah Swapraja. Dalam UUDS 1950, kedudukan Daerah Swapraja diatur dalam pasal 132 – 133. Jadi, baik Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 mengakui Daerah Swapraja.

Dari rumusan antara UUD NRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tetapi bisa dipahami Daerah Swapraja yang dimaksud adalah sama dengan Daerah Istimewa, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kedudukan Daerah Istimewa dalam UUD NRI Tahun 1945, diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”*

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa status Daerah Istimewa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 B ayat 1, bersifat dinamis. Artinya, pada dasarnya tidak ada larangan dalam UUD NRI Tahun 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui pembentukan Daerah Istimewa yang baru.



Gambar 3.10 Nangro Aceh Darussalam

merupakan salah satu provinsi yang menyandang status Daerah Istimewa Selain itu, satuan pemerintahan daerah untuk Daerah Istimewa tidak dibatasi hanya pada lingkup daerah provinsi, tetapi dapat dibentuk dalam lingkup kabupaten/ kota, dan bahkan desa. Sampai saat ini, wilayah yang menyandang status Daerah Istimewa hanya ada dua, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Bhinneka : beragam; beraneka ragam

Budaya : adat istiadat

Chauvinisme : patriotisme cinta tanah air dan bangsa secara berlebihan

Internasionalisme : menjadikan kemanusiaan dan persaudaraan antar bangsa menempati posisi tertinggi

Karakter : nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, bias juga disebut watak

Kosmpolitanisme : ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama

Netiket : etika dalam menggunakan internet/sosial media

NKRI : negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonom : mandiri atau dapat berdiri sendiri

Proyek kewarganegaraan : suatu kegiatan siswa dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang ada dan mencari alternatif solusi

RIS : Republik Indonesia Serikat

Swapraja : daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UNESCO : *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

1. Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Ikrar Nusa Bhakti, dkk.)
2. Komparasi sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat (Nurliah Nurdin)
3. Sistem pemerintahan Indonesia: pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial (Saldi Isra)
4. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi (Syamsuddin Haris)
5. Koki Otonomi – Kisah Anak Sekolah Pamong (Djohermansyah Djohan)
6. Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa (Nyimas Latifah Letty Aziz)
7. Artikel yang berjudul “Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia” (Ari Welianto, Kompas)